

**ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN *JUDEX*  
*JURIS* MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PENJARA DAN DENDA  
TERHADAP KORPORASI DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013)**



**Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh :  
Aminatul Malihah  
NIM. E0012031

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

**2016**

*commit to user*

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN *JUDEX*  
*JURIS* MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PENJARA DAN DENDA  
TERHADAP KORPORASI DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013)**

**Oleh**


**Aminatul Malihah**

**NIM. E0012031**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, 19 April 2016**

**Pembimbing**

  
**Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H.**  
**NIP. 196107211988032001**

*commit to user*

**PENGESAHAN PENGUJI****Penulisan Hukum (Skripsi)**

**ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN *JUDEX JURIS* MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PENJARA DAN DENDA TERHADAP KORPORASI DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013)**

Oleh

**AMINATUL MALIAH  
NIM E0012031**

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan  
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Pada Hari/ Tanggal : Selasa, 17 Mei 2016**

**DEWAN PENGUJI :**

1. **Bambang Santoso, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196202091989031001  
Ketua
2. **Kristiyadi, S.H., M.Hum.**  
NIP. 195812251986011001  
Sekertaris
3. **Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H.**  
NIP. 196107211988032001  
Anggota

: 

: 

: 



**Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196011071986011001

**PERNYATAAN****Nama : Aminatul Malihah****NIM : E0012031**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN *JUDEX JURIS* MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PENJARA DAN DENDA TERHADAP KORPORASI DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1405 K/PID.SUS/2013)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 19 April 2016

Yang Membuat Pernyataan,

**Aminatul Malihah****NIM. E0012031**



## ABSTRAK

**Aminatul Malihah, 2016. E0012031. ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN *JUDEX JURIS* MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PENJARA DAN DENDA TERHADAP KORPORASI DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1405 K/PID.SUS/2013). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.**

Penelitian ini mempreskripsikan dan mengkaji untuk mencari jawab atas permasalahan, *pertama*, apakah alasan Kasasi Penuntut Umum, *Judex Factie* salah menerapkan hukum terhadap Korporasi pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Kedua*, apakah pertimbangan hukum *Judex Juris* menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda terhadap Korporasi pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup telah sesuai dengan Pasal 256 KUHAP jo Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Sementara itu, pendekatan penelitian adalah pendekatan kasus. Jenis bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan. Terkait dengan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduksi silogisme dengan menghubungkan premis mayor (aturan-aturan hukum) dengan premis minor (fakta hukum), kemudian dari kedua premis tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan atau *conclusio*.

Hasil penelitan menunjukkan bahwa, *pertama* alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum, *Judex Factie* salah menerapkan hukum terhadap Korporasi pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena yang di dakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Korporasi bukan *person*. *Kedua*, pertimbangan hukum *Judex Juris* menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda terhadap Korporasi pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup telah sesuai dengan Pasal 256 KUHAP jo Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kesesuaian pertimbangan hukum *Judex Juris* dengan Pasal 256 KUHAP dalam perkara ini memiliki tiga aspek yaitu mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 170/Pid.Sus/2012/PT.Bdg, dan mengadili sendiri. Amar mengadili sendiri dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013 tersebut antara lain menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kepada Wang Dong Bing dan menghukum Terdakwa PT Karawang Prima Sejahtera Steel dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Kata Kunci: Kasasi, Korporasi, Pidana Penjara dan Denda, Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

*commit to user*

## ABSTRACT

**Aminatul Malihah, 2016. E0012031. THE REASON OF CASSATION FROM PUBLIC PROSECUTOR AND CONSIDERATION *JUDEX JURIS* DROPPING CRIMINAL SANCTIONS OF IMPRISONMENT AND FINES AGAINST CORPORATIONS IN ENVIRONMENTAL MATTERS (THE STUDY OF SUPREME COURT VERDICT NUMBER 1405 K/PID. SUS/2013). Legal Writing (Thesis). Faculty Of Law, Sebelas Maret University Surakarta.**

This research prescribes and examines the answer for the problem, first, whether the reason Cassation from Public Prosecutor, *Judex factie* misapplied the law against the Corporation perpetrators of Environmental Criminal accordance with Article 253 paragraph (1) letter a KUHAP jo Article 116 paragraph (1) letter a of Law Number 32 of 2009 on the Protection and Management Environment. Second, whether the legal considerations *Judex Juris* imposes penalties of imprisonment and fines against the Corporation perpetrators of Environmental Criminal accordance with Article 256 KUHAP jo Article 104 jo Article 116 paragraph (1) letter a of Law Number 32 of 2009 on the Protection and Management Environment.

This research is a normative law research which character prescriptive and applied. Meanwhile, the research approach is the approach cases. Types of primary and secondary legal materials. Mechanical collection of legal materials is the study of literature. Associated with legal materials analysis techniques used is the syllogism deduction by connecting the major premise (rules of law) with the minor premise (legal facts), then from the premise that can be drawn a conclusion or *conclusio*.

The results showed that, first, the reason of an appeal filed by the Public Prosecutor, *Judex factie* misapplied the law against the Corporation perpetrators Environmental Criminal accordance with Article 253 paragraph (1) letter a KUHAP jo Article 116 paragraph (1) letter a of Law No. 32 of 2009 on the Protection and Management Environment because that was charged in the indictment public prosecutor is corporation, not person. Second, legal considerations *Judex Juris* impose penalties of imprisonment and fines against the Corporation perpetrators Environmental Criminal accordance with Article 256 KUHAP jo Article 104 jo Article 116 paragraph (1) letter a of Law Number 32 of 2009 on the Protection and Management Environment. Suitability of legal considerations *Judex Juris* with Article 256 KUHAP in this case has three aspects: grant Public Prosecutor's cassation, overturned the verdict of the High Court of Bandung Number 170/Pid.Sus/2012/PT.Bdg, and judge its own. Command for judge its own in Supreme Court Decision Number 1405 K/Pid.Sus/2013 include sanctions imprisonment for 10 (ten) months to Wang Dong Bing and punish Defendant PT Karawang Prima Sejahtera Steel punished with a fine amounting to Rp500.000.000,00 (five hundred million).

**Keywords: Cassation, Corporations, Imprisonment and Fines, Environmental Criminal**

*commit to user*

## MOTTO

“Veritas est adaequatio rei et intellectus – Kebenaran merupakan kesesuaian antara sesuatu yang dibicarakan dengan yang ada dalam pikiran”

(Peter Mahmud Marzuki)

“Barang siapa bersungguh-sungguh, maka kesungguhan itu untuk kebaikan dirinya sendiri”

(QS. Al-Ankabut : 6)

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(QS.Ar-Ra’d:11)

“Hiduplah sesuai fakta dan kondisi yang ada, tetapi tidak melupakan kewajiban kepada Tuhan dan sesama”

(Penulis)

*commit to user*

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala anugerah dan kasih sayang-MU telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu, serta mengajarkanku arti berjuang dari awal menempuh bangku perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta hingga saat ini. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan akhirnya Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan Penulisan Hukum (Skripsi) yang sederhana ini kepada orang-orang yang aku sayangi..

1. Kedua orang tuaku, Abah H. Abdul Kadir dan Mamak H. Marsiyah yang selalu memberi motivasi penulis, memberik dukungan moril dan materil, serta senantiasa memberikan doa bagi penulis dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
2. Keluarga besar H. Amirul Mu'minin dan Keluarga besar H. Yusuf Karim yang senantiasa memberikan doa dan motivasi kepada penulis.
3. Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Penulisan Hukum (Skripsi), yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan penulis hingga akhir pembuatan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
4. Keluarga besar Moot Court Community (MCC) Fakultas Hukum UNS, terimakasih atas ilmu dan persahabatan yang selama ini terjalin.
5. Semua sahabat, teman dan orang-orang yang penulis sayangi dimanapun kalian berada.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *alamin*, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas Penulisan Hukum (Skripsi) dengan judul **ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN *JUDEX JURIS* MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PENJARA DAN DENDA TERHADAP KORPORASI DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1405 K/PID.SUS/2013)**.

Penulisan Hukum (Skripsi) ini disusun untuk memenuhi syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Atas berbagai bantuan yang telah penulis dapatkan selama menempuh studi sampai dengan terselesaikannya penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) ini, maka dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak antara lain sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Dr. Soehartono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Acara di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
4. Dr. Djoko Wahyu Winarno, S.H., M.S., selaku Pembimbing Akademik Penulis yang telah membimbing Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Penulisan Hukum (Skripsi). Terima kasih untuk kesabarannya dalam memberikan bimbingan, saran dan nasihat kepada Penulis sehingga Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran staf di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ilmu, membimbing penulis dalam

*commit to user*

penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum UNS sehingga dapat menjadi bekal penulis dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini.

7. Abah H. Abdul Kadir dan Mamak Hj. Marsiyah, selaku orang tua penulis yang selama ini memberikan motivasi, dukungan moril dan materiil, serta senantiasa memberikan doa kepada Penulis setiap saat.
8. Keluarga besar H. Amirul Mu'minin dan Keluarga besar H. Yusuf Karim yang senantiasa memberikan motivasi dan doa kepada penulis dalam Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
9. Sahabat-sahabat dan teman-teman penulis selama masa kuliah Indrianita, Yusniar, Desy, Hana Sri, Khanan, Ova, Ayu, Kamil, Otniel, Bahir, Ghesa, Ignas, Danang, Temi, Ferry, Safar, Kidung, Anya, Elvina, Adit, Rochmad, Alfian dan Ayu Rizky Damayanti yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
10. Sahabat-sahabatku SMP Putri Pungkas Ragiliana, Nuriana, Moh. Fajri, Farah Azizah, dan Deni terimakasih atas dukungan dan motivasinya.
11. Alvin Ridho Fadhilah terimakasih atas doa, bantuan, nasihat, motivasi, dan kesabaran kepada Penulis hingga terselesaikannya Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
12. Mas Edy Witoko terimakasih telah mendoakan dan memberi semangat kepada penulis.
13. Pembimbing Moot Court Community (MCC) Fakultas Hukum UNS, Bambang Santoso, S.H., M.Hum., Heri Hartanto, S.H., M.H., dan Lushiana Primasari, S.H., M.H. yang tidak henti-hentinya memberikan bimbingan, doa, serta dukungan moril dan materiil.
14. Keluarga besar Moot Court Community (MCC) Fakultas Hukum UNS terimakasih telah mengajarkan arti kebersamaan, berjuang, dan indahnya kemenangan.
15. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret angkatan 2012 dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran

*commit to user*

yang membangun agar dapat lebih baik lagi di kemudian hari. Demikian, semoga kiranya Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulis, kalangan akademisi, praktisi, serta masyarakat umum.

Surakarta, 19 April 2016  
Penulis



**Aminatul Malihah**  
**NIM. E0012031**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Pendekatan Penelitian.....	12
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	13
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
6. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	15
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	19
A. Kerangka Teori.....	19
1. Tinjauan tentang Upaya Hukum.....	19
a. Pengertian Upaya Hukum.....	19
b. Upaya Hukum Biasa .....	19
c. Upaya Hukum Luar Biasa.....	28

*commit to user*



2.	Tinjauan tentang Pertimbangan Putusan Hakim .....	30
a.	Pengertian Hakim .....	30
b.	Pengertian Putusan Pengadilan .....	30
c.	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	33
3.	Tinjauan tentang Sanksi Pidana.....	38
4.	Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup .....	45
B.	Kerangka Pemikiran .....	52
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>55</b>
A.	Hasil Penelitian.....	55
1.	Identitas Terdakwa .....	55
2.	Uraian Singkat Fakta Peristiwa .....	56
3.	Dakwaan.....	57
4.	Tuntutan.....	62
5.	Amar Putusan Pengadilan Negeri.....	64
6.	Amar Putusan Pengadilan Tinggi.....	66
7.	Amar Putusan Mahkamah Agung .....	67
B.	Pembahasan .....	69
1.	Kesesuaian Alasan Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum, <i>Judex Factie</i> Salah Menerapkan Hukum terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	69
2.	Kesesuaian Pertimbangan Hukum <i>Judex Juris</i> Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara dan Denda terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dengan Pasal 256 KUHAP jo Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	

*commit to user*

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	81
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	93
A. Simpulan.....	93
B. Saran.....	94

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

